



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 20/SK/K01-SA/2005

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2005**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan terpilihnya Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005-2010 perlu dilakukan pergantian Ketua Senat Akademik;
- (b) bahwa untuk pergantian Ketua Senat Akademik termaksud pada butir (a) perlu dirumuskan dan ditetapkan Pedoman Pemilihan Ketua Senat Akademik;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 28 Januari 2005 telah mensahkan Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik periode 2005;
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SA/2002 sebagaimana diubah oleh Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 22/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan Senat Akademik;
3. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005-2010;
4. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik periode 2005 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan yang dipandang perlu.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Januari 2005

Ketua,

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Majelis Guru Besar
 3. Pjs. Rektor
 4. Para Dekan Fakultas

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB
Nomor : 20/SK/K01-SA/2005
Tanggal : 28 Januari 2005

**PEDOMAN PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2005**

- I. PENDAHULUAN
- II. PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS PIMPINAN SENAT AKADEMIK
- III. PERSYARATAN DAN KRITERIA CALON KETUA SENAT AKADEMIK
 - III.1 Persyaratan Calon
 - III.2 Kriteria Calon
- IV. MEKANISME, PROSEDUR DAN JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN
 - IV.1. Mekanisme Pemilihan Ketua Senat Akademik
 - IV.2. Prosedur Pemilihan Ketua Senat Akademik
 - IV.3. Mekanisme dan Jadwal Kegiatan Pemilihan Ketua Senat Akademik
 - IV.4. Penjelasan Tambahan Mekanisme Pemilihan Pimpinan Senat Akademik
 - IV.5. Prosedur untuk hal-hal khusus
- V. PEMILIHAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK
- VI. PANITIA ADHOC PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK

I. PENDAHULUAN

Pedoman untuk pemilihan Pimpinan Senat Akademik disusun dengan tujuan memenuhi harapan-harapan berikut:

1. Tergugahnya minat dan komitmen para anggota Senat Akademik untuk berperan serta secara aktif menjadikan Senat Akademik salah satu pilar utama ITB dan secara khusus mensukseskan pemilihan Pimpinan Senat Akademik.
2. Munculnya kesediaan para anggota Senat Akademik untuk melakukan usaha-usaha menampilkan dan mengusulkan calon-calon Ketua Senat Akademik yang potensial dan mengikuti seluruh proses pemilihan dengan seksama.
3. Tampilnya calon-calon yang berminat, serius dan dalam jumlah yang cukup sehingga proses pemilihan menghasilkan seorang Ketua Senat Akademik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
4. Terlaksananya proses pemilihan yang berlangsung *fair* untuk para anggota Senat Akademik dan calon-calon Ketua Senat Akademik serta berjalan lancar, walaupun dalam waktu yang relatif singkat.

Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ini terdiri atas tiga bagian pokok. Bagian pertama memuat peran, tanggung jawab, fungsi, tugas dan kegiatan Senat Akademik, seperti tersurat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 dan Ketetapan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SA/2002 sebagaimana diubah oleh Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 22/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan Senat Akademik.

Bagian ke dua meliputi syarat-syarat yang secara formal harus dipenuhi oleh calon Ketua Senat Akademik dan digunakan untuk menjaring dan menyeleksi calon melalui bukti-bukti administratif. Selain persyaratan formal di atas, bagian kedua ini mencakup pula kriteria yang dapat digunakan oleh para anggota Senat Akademik untuk menjaring dan memilih Ketua Senat Akademik secara definitif melalui penilaian (*evaluative judgement*). Secara garis besar kriteria-kriteria tersebut meliputi kepribadian (karakter dan moral), kepemimpinan, keterampilan sosial dan kemampuan manajerial (lihat Bab III).

Bagian ke tiga menguraikan, dalam bentuk tabel mekanisme dan jadwal pemilihan Ketua Senat Akademik.

II. PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS PIMPINAN SENAT AKADEMIK

Peran, tanggungjawab dan tugas Pimpinan Senat Akademik tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 dan Ketetapan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SA/2002 sebagaimana diubah oleh Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 22/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan Senat Akademik antara lain adalah:

1. Memberikan kepemimpinan (*provide leadership*) yang mencakup antara lain *vision, motivation, commitment, empowerment*, untuk membangun dan mendorong partisipasi aktif seluruh anggota Senat Akademik.
2. Membentuk Komisi, Kaukus dan Panitia Adhoc untuk melaksanakan fungsi dan tugas Senat Akademik.
3. Mengefektifkan kinerja Komisi, Kaukus dan Panitia Adhoc serta anggota Senat Akademik secara keseluruhan.
4. Membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi kerja dengan unsur internal ITB (MWA, MGB, Eksekutif, dosen, mahasiswa, karyawan, dan lain-lain), dan jaringan kerja eksternal baik nasional maupun internasional.
5. Menyusun Rencana Anggaran Belanja Senat Akademik.

III. PERSYARATAN DAN KRITERIA CALON KETUA SENAT AKADEMIK

III.1 Persyaratan Calon

Persyaratan Ketua Senat Akademik :

1. Anggota Senat Akademik kecuali anggota ex-officio.
2. Tidak memasuki usia pensiun selama masa kerja jabatan Ketua Senat Akademik.
3. Mengikuti semua mekanisme, prosedur dan jadwal pemilihan Ketua Senat Akademik yang telah ditetapkan.
4. Menyatakan secara tertulis kesediaan untuk:
 - a. dicalonkan dan dipilih menjadi Ketua Senat Akademik;
 - b. memberikan waktu dan pemikiran selama menjabat sebagai Ketua Senat Akademik;
 - c. tidak merangkap jabatan di luar dan di dalam ITB yang dapat mengganggu tugasnya sebagai Ketua Senat Akademik.

Persyaratan ini bersifat administratif.

III.2 Kriteria Calon

Lima dimensi kriteria di bawah dipergunakan dalam proses seleksi untuk membuat pertimbangan evaluatif (*evaluative judgement*) tentang kewajaran calon sebagai Ketua Senat Akademik.

1. Dimensi Sifat Pribadi Intrinsik :
 - Akhlak yang tercermin dari sikap yang menjunjung prinsip-prinsip moralitas.
 - Integritas yang tercermin dari kejujuran, keterbukaan dan kepekaan terhadap penilaian orang tentang dirinya.
2. Dimensi Tata Nilai :
 - Pandangan tentang hak asasi setiap orang dan kepedulian sosial
 - Komitmen terhadap tegaknya kebenaran ilmiah dan kebebasan akademik.
 - Keyakinan bahwa keunggulan akademik adalah atribut sangat penting bagi suatu lembaga pendidikan tinggi.
 - Pandangan tentang hakekat perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan pembaharuan diri secara berkelanjutan.
3. Dimensi Kepemimpinan :
 - Visi tentang kepeloporan yang harus diperankan Institut Teknologi Bandung.
 - Kemampuan untuk meyakinkan Sivitas Akademika tentang visi ITB serta membangun dukungan luas dalam mewujudkannya.
 - Kearifan dan wawasan yang tercermin dari kecenderungan untuk memandang sesuatu dalam konteksnya yang lebih luas dan memperhatikan hubungan pengaruh timbal-balik yang ada dalam menyimpulkan sesuatu hal.
 - Wibawa intelektual yang tercermin dari penghargaan dan minat orang pada pendapat dan karyanya.
4. Dimensi Keterampilan Sosial :
 - Keterampilan berkomunikasi yang tercermin dari kemampuan untuk menyatakan pendapatnya secara terartikulasi dan kesediaan untuk mendengar dan mempertimbangkan pendapat orang lain.
 - Kemampuan membangun rasa saling percaya dan mengelola interaksi antar-pribadi untuk mencapai tujuan kelompok.

5. Dimensi Kemampuan Manajerial :

- Kemampuan dalam lingkup tanggung jawab Senat Akademik untuk membangun kerangka rasional baik pada tingkat kebijaksanaan maupun strategis untuk tindakan kreatif di bidang akademik.
- Pemahaman tentang konsep dasar organisasi dan manajemen yang diperlukan untuk menyelenggarakan secara baik fungsi kelembagaan ITB BHMN dan implikasinya pada perumusan kebijakan dan strategi akademik.


Dimensi kriteria di atas dapat dipergunakan baik oleh calon Ketua maupun anggota Senat Akademik pemilih untuk memfasilitasi pengenalan yang lebih baik.

S a l i n a n

IV. MEKANISME, PROSEDUR DAN JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN

IV.1. Mekanisme Pemilihan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2005

Mekanisme pemilihan Ketua Senat Akademik ITB periode 2005 digambarkan dalam bagan sebagai berikut.



IV.2. Prosedur Pemilihan Ketua Senat Akademik ITB

IV.2.1. Proses pemilihan Ketua Senat Akademik terdiri atas tiga tahap kegiatan utama, yaitu :

1. **Tahap Pembentukan Panitia Adhoc dan Pengesahan Pedoman Pemilihan Ketua Senat Akademik.**
 - Sidang Senat Akademik membahas, menyempurnakan dan mengesahkan P3SA.
2. **Tahap Seleksi Calon Ketua Senat Akademik**
 - Berdasarkan persyaratan pencalonan dan daftar anggota Senat Akademik, Panitia menyusun *Daftar anggota yang dapat dipilih* .
 - Anggota Senat Akademik menominasikan salah seorang anggota Senat Akademik yang namanya tercantum di dalam *Daftar anggota yang dapat dipilih* untuk menentukan *Daftar Nominasi* .
 - Berdasarkan Daftar Nominasi, anggota Senat Akademik menentukan *Short List* (urutan 3 besar).
 - Nama-nama di dalam *Short List* ditentukan atas dasar urutan perolehan jumlah suara terbanyak (bila terdapat *nominee* yang tidak bersedia, maka nama dari urutan berikutnya yang menyatakan kesediaan menjadi *nominee*).
3. **Tahap Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan Ketua Senat Akademik.**
 - Pemilihan Ketua Senat Akademik dilaksanakan melalui pemungutan suara secara tertutup dalam Sidang Senat Akademik.
 - Anggota Senat Akademik memilih satu nama dari *Short List* .
 - Ketua Senat Akademik terpilih adalah calon final yang mendapatkan perolehan suara terbanyak.
 - Sidang Senat Akademik menetapkan dan mensahkan Ketua Senat Akademik terpilih tersebut.

IV.2.2. Prosedur untuk hal-hal khusus:

1. Seandainya dalam proses seleksi/pemilihan diperoleh beberapa nama calon yang memperoleh jumlah suara yang sama yang menimbulkan kesulitan dalam membuat keputusan maka akan dilakukan seleksi/pemilihan ulang hanya terhadap calon-calon yang memperoleh jumlah suara yang sama tersebut.
2. Seandainya dalam *Short List* terdapat satu nama calon yang mendapat suara di atas 50% jumlah anggota Senat Akademik, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Ketua Senat Akademik.

IV.3. Mekanisme dan Jadwal Kegiatan Pemilihan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	MELIBATKAN	KETERANGAN
I	<p>PERSIAPAN</p> <p>Sidang Senat Akademik dengan agenda :</p> <p>a) Pembahasan, penyempurnaan dan pengesahan P3SA.</p>	28 Januari 2005	Sidang Senat Akademik	
II	<p>PEMILIHAN CALON KETUA SENAT AKADEMIK</p> <p>1. Pengembalian Formulir Nominasi anggota Senat Akademik ke Kotak Nominasi di Sekretariat Senat Akademik, paling lambat tanggal 3 Pebruari 2005 pukul 13.30.</p>	31 Januari – 3 Pebruari 2005	Anggota Senat Akademik	Pembukaan Kotak Nominasi di Gedung BPI oleh P3SA dan saksi.
	<p>2. a) Pembukaan Kotak Nominasi. b) Penyusunan <i>Short List</i> (3 besar)</p>	3 Pebruari 2005	Panitia dan saksi	Pernyataan Kesiediaan disampaikan kepada Panitia tanggal 3 Pebruari 2005.
III	<p>PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN KETUA SENAT AKADEMIK</p> <p>1. Pemilihan Ketua Senat Akademik melalui pemungutan suara secara tertutup.</p> <p>2. Penetapan Ketua Senat Akademik periode 2005 bagi yang mendapatkan suara terbanyak dari <i>Short List</i>.</p> <p>3. Pemilihan Sekretaris Senat Akademik melalui pemungutan suara secara tertutup.</p> <p>4. Penetapan Sekretaris Senat Akademik periode 2005.</p> <p>5. Pengesahan Pimpinan Senat Akademik periode 2005.</p>	4 Pebruari 2005	Sidang Senat Akademik	

IV.4. Penjelasan Tambahan Mekanisme Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Periode 2005.

Anggota Senat Akademik

Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung per tanggal 28 Januari 2005.

Daftar Anggota yang dapat dipilih:

Daftar nama-nama anggota Senat Akademik yang memenuhi Bagian III.1 Persyaratan Calon, butir 1 dan butir 2. **Daftar Anggota yang dapat dipilih** dikeluarkan Panitia Adhoc.

Nominasi:

Adalah proses pengusulan atau penjurangan nama-nama calon Ketua Senat Akademik oleh para anggota Senat Akademik. Yang dapat dinominasikan adalah anggota-anggota Senat Akademik yang terdapat di dalam *Daftar anggota yang dapat dipilih*. Proses pengusulannya dilakukan dengan cara menuliskan **nama calon** pada Formulir Nominasi.

Daftar Nominasi:

Daftar nama-nama anggota Senat Akademik yang terdapat di dalam Daftar anggota yang dapat dipilih, yang diusulkan/dinominasikan oleh anggota Senat Akademik untuk dipilih menjadi calon Ketua Senat Akademik. Nama-nama di dalam Daftar Nominasi diurut secara alfabetis.

Formulir Nominasi:

Formulir yang digunakan oleh para anggota Senat Akademik untuk menominasi 1 (satu) orang calon Ketua Senat Akademik.

Kotak Nominasi:

Kotak Nominasi adalah kotak tempat mengumpulkan Formulir Nominasi.

Pembukaan Kotak Nominasi:

Pembukaan kotak nominasi dilakukan oleh Panitia dan saksi tanggal 3 Pebruari 2005.

Formulir Pernyataan Kesediaan:

Formulir Pernyataan Kesediaan mengacu pada Pedoman Pemilihan bagian Persyaratan Calon.

Batas Akhir Penyerahan Formulir:

Formulir Nominasi : 3 Pebruari 2005 pukul 13.30 WIB
Formulir Pernyataan Kesediaan : kepada Panitia, 3 Pebruari 2005

Formulir-formulir yang diserahkan setelah batas-batas akhir tersebut dinyatakan tidak berlaku (dianggap tidak menyerahkan).

Short List :

Daftar 3 anggota Senat Akademik yang bersedia dicalonkan sesuai dengan urutan perolehan suara terbanyak.

Seleksi dan Pemilihan:

Seleksi adalah proses untuk mendapatkan *Short List* dari Daftar Nominasi dan untuk mendapatkan Calon Ketua Senat Akademik.

Pemilihan adalah proses untuk mendapatkan Ketua Senat Akademik dari *Short List*. Berbeda dengan proses seleksi, di dalam proses pemilihan pemilih diharapkan

menentukan pilihan setelah terlebih dahulu melakukan penilaian secara menyeluruh (comprehensive evaluative judgement).

Kertas Suara:

Dalam proses nominasi dan pemilihan diperlukan kertas suara.

Proses pemilihan : kertas suara berupa formulir pemilihan digunakan untuk menulis nama calon yang dipilih.

Kehadiran Calon Ketua Senat Akademik dalam Sidang Senat Akademik :

Calon Ketua Senat Akademik diwajibkan hadir penuh di dalam Sidang Senat Akademik tanggal 4 Pebruari 2005.

Ketua Senat Akademik terpilih:

Ketua Senat Akademik yang dipilih di antara anggota Senat Akademik yang namanya terdapat di dalam *Short List*. Proses pemilihannya dilaksanakan melalui pemungutan suara secara tertutup.

V. PEMILIHAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK

Ketua Senat Akademik terpilih mengajukan 3 orang calon sekretaris Senat Akademik dari daftar anggota yang dapat dipilih. Anggota Senat Akademik memilih 1 orang untuk duduk sebagai Sekretaris Senat Akademik yang dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup.

VI. PANITIA ADHOC PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK

Panitia Adhoc Pemilihan Pimpinan Senat Akademik dibentuk Sidang Senat Akademik guna mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Pimpinan Senat Akademik.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810